



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan, perlu mengambil langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat;
- b. bahwa dengan berkembangnya kegiatan di sektor usaha peternakan di Kabupaten Bangka Selatan perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan tersebut, khususnya dalam pemberian izin usaha peternakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Izin Usaha Peternakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4268);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.
5. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
11. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
14. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
15. Budidaya adalah kegiatan memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
16. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di area tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan atau tanda daftar peternakan rakyat.
17. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan wewenang kepada orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
18. Tanda Daftar Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TDPR adalah tanda daftar tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang kepada perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
19. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah produksi diatas 10% (sepuluh persen) dari ketentuan yang telah diizinkan.
20. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
21. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, paska panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
22. Peternakan Rakyat adalah suatu usaha peternakan yang didalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki petani.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pengaturan di bidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan dan kepastian hukum dalam penerbitan izin usaha peternakan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. Untuk mempermudah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum usaha peternakan;
- b. Memberikan dasar hukum untuk izin peternakan dan sejenisnya agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
- c. Sebagai dasar hukum pembuatan peraturan izin peternakan dan sejenisnya agar menjadi salah satu sumber; dan
- d. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup.

## BAB III PENGGOLONGAN USAHA PETERNAKAN

### Pasal 4

Penggolongan usaha peternakan terdiri dari:

- a. perusahaan peternakan;
- b. peternak skala kecil atau mikro; dan
- c. peternakan rakyat.

### Pasal 5

- (1) Permohonan dan layanan perizinan berusaha di sektor peternakan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui OSS.
- (2) Permohonan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.

- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pendaftaran.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

## BAB IV IZIN USAHA PETERNAKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Setiap orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang menjalankan usaha peternakan wajib memiliki IUP dari Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan izin usaha peternakan dilakukan oleh perusahaan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pemohon menyampaikan permohonan izin usaha melalui OSS; dan
  - b. pemohon menyampaikan komitmen memenuhi ketentuan persyaratan izin usaha peternakan.

### Bagian Kedua Izin Usaha Peternakan

#### Pasal 8

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berisi kesanggupan menyampaikan:
  - a. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;
  - b. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan Daerah Provinsi dari Gubernur yang diterbitkan Bupati;
  - c. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta;
  - d. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan;

- e. pernyataan melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
  - f. pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (*good breeding practices*) dan/atau pedoman budidaya yang baik (*good farming practices*); dan
  - g. pernyataan akan melakukan kemitraan.
- (2) Izin usaha peternakan diterbitkan berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa berlakunya IUP berlaku untuk seterusnya selama yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

### Bagian Ketiga Pemenuhan Komitmen

#### Pasal 9

- (1) Perusahaan peternakan dan kesehatan hewan wajib menyampaikan pemenuhan atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak izin usaha peternakan diterbitkan di awal.
- (2) Dinas yang menyelenggarakan sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS.
- (4) Izin Usaha peternakan berlaku efektif setelah perusahaan peternakan dan kesehatan hewan dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Keempat Persyaratan

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan permohonan izin peternakan didasarkan pada klasifikasi izin yang meliputi:
- a. izin prinsip peternakan;
  - b. izin usaha peternakan; dan
  - c. perluasan izin peternakan.
- (2) Persyaratan izin prinsip peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat permohonan;

- b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum; dan
  - c. rencana kegiatan/investasi.
- (3) Persyaratan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. fotokopi izin prinsip/persetujuan prinsip;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - d. fotokopi izin lokasi/Hak Guna Usaha (HGU)
  - e. fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB);
  - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - h. izin lingkungan;
  - i. izin lokasi;
  - j. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - k. denah Lokasi; dan
  - l. surat pernyataan siap memproduksi ternak atau memasukkan ternak.
- (4) Persyaratan izin perluasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. fotokopi izin usaha peternakan;
  - c. bagi perusahaan yang akan menambah usaha ternak yang mana tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah yang diizinkan; dan
  - d. izin lingkungan.
- (5) Tata cara mendapatkan surat izin prinsip/persetujuan prinsip peternakan, izin usaha peternakan, dan izin perluasan peternakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian kelima

#### Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Usaha

#### Pasal 11

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Izin usaha diwajibkan:

- a. memiliki izin usaha di bidang peternakan di area yang ditentukan (tidak berada di area permukiman masyarakat);
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, dan fungsi fasilitas umum;



- c. menempatkan sarana usaha dengan tertib dan teratur;
- d. menempati sendiri tempat usaha sesuai Izin Usaha yang dimilikinya;
- e. mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian;
- f. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi usaha peternakan dan ketentuan usaha peternakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- g. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha peternakan; dan
- h. menyampaikan laporan kepada Bupati atau instansi berwenang minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan Peternakan yang melakukan pengalihan IUP wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengalihan.
- (2) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Untuk menjalankan kegiatan usaha, Pemegang Izin Usaha dilarang :

- a. memperjualbelikan dan atau memindahtangankan izin lokasi dan izin usaha peternakan kepada pihak manapun tanpa persetujuan Bupati;
- b. melakukan kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan, lingkungan hidup, dan fungsi fasilitas umum;
- c. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang merusak dan mengubah bentuk dan fungsi fasilitas umum;
- e. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- f. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal; dan

- g. melakukan kegiatan usaha peternakan selain yang telah dinyatakan dalam izin atau Tanda Daftar Peternakan Rakyat.

## BAB V PENCABUTAN IUP

### Pasal 14

IUP dapat dicabut apabila:

- a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya IUP atau menghentikan kegiatannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- c. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
- d. tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan selama 3 (tiga) semester berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
- e. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat yang berwenang memberi izin; dan/atau
- f. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PETERNAK SKALA KECIL

### Bagian Kesatu Pendaftaran usaha Peternakan

### Pasal 15

- (1) Pendaftaran usaha peternakan dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten terhadap peternak skala kecil atau mikro dengan skala usaha tertentu.
- (2) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis usaha dan kepemilikan ternak meliputi:
  - a. pembibitan/pembiakan:
    1. sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 50 (lima puluh) ekor betina produktif;

2. sapi perah dengan kepemilikan paling banyak 30 (tiga puluh) ekor betina produktif;
  3. kerbau dengan kepemilikan paling banyak 38 (tiga puluh delapan) ekor betina produktif;
  4. kambing betina dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor betina produktif; dan
  5. domba dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor betina produktif.
- b. pembibitan:
1. ayam petelur (GPS) dengan kepemilikan paling banyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) ekor pullet/induk;
  2. ayam potong (GPS) dengan kepemilikan paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) ekor pullet/induk;
  3. ayam petelur (PS) dengan kepemilikan paling banyak 12.100 (dua belas ribu seratus) ekor pullet/induk;
  4. ayam potong (PS) dengan kepemilikan paling banyak 10.750 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh) ekor pullet/induk;
  5. ayam lokal dengan kepemilikan paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor pullet/induk;
  6. itik dengan kepemilikan paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor pullet/induk;
  7. babi dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk/pejantan;
  8. kuda dengan kepemilikan paling banyak 42 (empat puluh dua) ekor induk/pejantan;
  9. kelinci dengan kepemilikan paling banyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) ekor induk/pejantan; dan
  10. burung puyuh dengan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor pullet/induk;
- c. penggemukan sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 60 (enam puluh) ekor bakalan; dan
- d. budidaya:
1. sapi perah dengan kepemilikan paling banyak 45 (empat puluh lima) ekor betina produktif;
  2. kerbau dengan kepemilikan paling banyak 50 (lima puluh) ekor induk/pejantan;
  3. kambing dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk/pejantan;

4. domba dengan kepemilikan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor induk/pejantan;
5. ayam petelur dengan kepemilikan paling banyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus) ekor pullet/induk;
6. ayam potong dengan kepemilikan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) ekor per siklus;
7. ayam lokal dengan kepemilikan paling banyak 8.824 (delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) ekor pullet/induk;
8. itik/angsa dengan kepemilikan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) ekor pullet/induk;
9. babi dengan kepemilikan paling banyak 500 (lima ratus) ekor campuran;
10. kuda dengan kepemilikan paling banyak 100 (seratus) ekor campuran; dan
11. kelinci dengan kepemilikan paling banyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) ekor campuran.

## BAB VI

### PETERNAKAN RAKYAT

#### Bagian Kesatu

#### Tanda Daftar Peternakan Rakyat

##### Pasal 16

- (1) Peternakan yang diselenggarakan oleh rakyat wajib memiliki TDPR.
- (2) Peternak rakyat yang jenis dan memiliki jumlah lebih kecil tidak diwajibkan memiliki TDPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi peternakan rakyat yang wajib dan tidak wajib memiliki TDPR diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Memperoleh TDPR

##### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan peternakan rakyat wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan TDPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan TDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Bupati dapat memberikan pelimpahan kewenangan kepada instansi berwenang untuk menetapkan pemberian TDPR.

#### Pasal 18

Masa berlakunya TDPR berlaku untuk seterusnya selama yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

#### Pasal 19

Persyaratan Permohonan TDPR sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP;
- b. persetujuan dari tetangga atau lingkungan tempat lokasi peternakan yang berbatasan langsung dengan usaha peternakan yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Dukuh, dan Kepala Desa/Lurah; dan
- c. rekomendasi tertulis dari Camat.

#### Pasal 20

TDPR dapat dicabut jika:

- a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keluarnya TDPR atau menghentikan kegiatan selama satu tahun berturut-turut;
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
- c. TDPR yang dimiliki kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- d. pemegang TDPR menyerahkan kembali kepada Bupati; dan
- e. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan

#### Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengendalian usaha peternakan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Dinas atau pejabat lainnya secara berkala dan

berkesinambungan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun sesuai kewenangannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha peternakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Kepentingan Pengawasan izin usaha di bidang peternakan diarahkan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan dan pendaftaran peternakan;
- b. pengawasan terhadap ketaatan pada aspek kesehatan hewan, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan produksi; dan
- c. pengawasan terhadap pemegang izin atas ketaatan pelaporan kegiatan usaha peternakan.

#### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 23

Pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan terhadap usaha peternakan atau peternakan rakyat berupa:

- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
- c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
- d. peningkatan kualitas alat dan mesin peternakan; dan
- e. bimbingan untuk mendapatkan kualitas produk-produk peternakan yang dapat diterima oleh konsumen dalam negeri maupun internasional.

#### BAB IX KEMITRAAN

#### Pasal 24

- (1) Perusahaan Peternakan dan/atau peternakan rakyat dapat melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan sarana produksi peternakan.
- (2) Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

- (3) Perusahaan sarana produksi peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti dan Perusahaan Peternakan dan/atau peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.
- (4) Perusahaan inti hanya dapat melakukan kemitraan dengan Perusahaan Peternakan dan/atau peternakan rakyat yang sudah memiliki IUP dan/atau TDPR.
- (5) Perusahaan inti melaksanakan bimbingan kepada Perusahaan Peternakan dan/atau peternakan rakyat, berupa :
  - a. bimbingan budidaya usaha peternakan dan pengembangan teknologi;
  - b. bimbingan manajemen agar mampu mengelola usaha menjadi lebih efisien; dan
  - c. bimbingan tata cara pengelolaan dan penanganan limbah usaha peternakan.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 25

Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha peternakan kepada pemegang izin usaha peternakan.

### Pasal 26

- (1) Sanksi berupa Penghentian sementara untuk seluruh kegiatan usaha diterapkan apabila teguran tertulis telah dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi tidak diindahkan oleh pemegang izin.
- (2) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri apabila pemegang izin telah memenuhi semua ketentuan perizinan.

### Pasal 27

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan terhadap pemegang izin apabila melakukan tindakan sebagai berikut, yaitu:

- a. terbukti memindahkan atau memperjualbelikan izin usaha peternakan;
- b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

- c. memindahkan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis;
- d. pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan usaha/kegiatan;
- e. menggunakan dokumen palsu;
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap;
- g. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- h. dihentikan usahanya oleh dinas/instansi berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. atau pelanggaran terhadap salah satu keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

IUP dan TDPR yang sudah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.



BAB XII  
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 16 September 2019  
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 16 September 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

AGUS PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.4/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usahapeternakan, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah melalui pemetaan di bidang penyederhanaan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan.

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pemberian izin usaha peternakan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan adanya kewenangan pemberian izin usaha peternakan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan maka perlu menetapkan Perizinan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perizinan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis bagi aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan di Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha di bidang peternakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perusahaan inti adalah perusahaan peternakan kemitraan yang menyediakan saponah (pakan, bibit, obat, dan vaksin, dan tenaga pembimbing teknis)

Yang dimaksud dengan Perusahaan plasma adalah peternak kemitraan yang menyediakan tempat, peralatan, operasional, dan tenaga kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR